



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irfandi Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Bukit kuta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Kuta , Kec.Peudawa, Kab.Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim tidak ditahan dan Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara narkoba;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., Heri Anggriawan, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman” sebagai mana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket plastic bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu berate brutto 0,88 Gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu)_unit hp warna hitam merk oppo, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan gula batu, 1 (satu) buah kotak yang terbalut dengan lakban warna hitam.

Barang bukti tersebut telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara Khairinawati berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rutan kelas II B Jantho atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, namun kerana ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa yang merupakan terpidana narkoba yang sedang menjalani masa pidana berkomunikasi dengan saksi Khairinawati yang menagih hutang kepada terdakwa, namun terdakwa belum mampu membayarnya, lantas terdakwa kemudian menawarkan saksi Khairinawati untuk bekerja dengannya menjual narkoba jenis sabu dan nantinya hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk membayar hutang terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Khairinawati menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Khairinawati yang sedang di Banda Aceh dan memintanya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh teman terdakwa yang berada di Takengon, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi Khairinawati untuk berkomunikasi dengan Sdra. Aan (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairinawati berkomunikasi dengan Sdra. Aan dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakan sekitaran Halte depan Mesjid Raya Baiturrahman, setelah saksi Khairinawati mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi Khairinawati memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada padanya, selanjutnya terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdra. Aan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer antar rekening.

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Khairinawati untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Takengon dan nantinya sudah ada orang yang akan menghubunginya, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi Khairinawati berangkat dari Banda Aceh dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan keesokan paginya sekira pukul 02.30 Wib saksi Khairinawati tiba di Terminal Paya Ilang Takengon.

- Bahwa apabila nantinya saksi Khairinawati menjual narkoba jenis sabu tersebut saksi Khairinawati akan mendapatkan upah/ imbalan dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 1757/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama terdakwa KHAIRINA WATI BINTI RAMLI yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama Khairina Wati Binti Ramli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 10/BA.50042/II/2023 pada tanggal 14 Februari 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Khairina Wati Binti Ramli adalah 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dan Hak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Terminal Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2023 terdakwa yang merupakan terpidana narkoba yang sedang menjalani masa pidana berkomunikasi dengan saksi Khairinawati yang menagih utang kepada terdakwa, namun terdakwa belum mampu membayarnya, lantas terdakwa kemudian menawarkan saksi Khairinawati untuk bekerja dengannya menjual narkoba jenis sabu dan nantinya hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk membayar utang terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Khairinawati menyetujuinya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Khairinawati yang sedang di Banda Aceh dan memintanya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh teman terdakwa yang berada di Takengon, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi Khairinawati untuk berkomunikasi dengan Sdra. Aan (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairinawati berkomunikasi dengan Sdra. Aan dan mengatakan bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakan sekitaran Halte depan Masjid Raya Baiturrahman, setelah saksi Khairinawati mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 saksi Khairinawati memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah ada padanya, selanjutnya terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdra. Aan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer antar rekening.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Khairinawati untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Takengon dan nantinya sudah ada orang yang akan menghubunginya, dan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi Khairinawati

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Banda Aceh dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan keesokan paginya sekira pukul 02.30 Wib saksi Khairinawati tiba di Terminal Paya Ilang Takengon.

- Bahwa kemudian setibanya di Terminal Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah, saksi Khairina Wati Bin Ramli ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu berate brutto 0,88 Gram, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,-, Uang tunai sejumlah Rp.199.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk eiger, 1 (satu)_unit hp warna hitam merk oppo, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan gula batu, 1 (satu) buah kotak yang terbalut dengan lakban warna hitam.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 1757/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama terdakwa KHAIRINA WATI BINTI RAMLI yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama Khairina Wati Binti Ramli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 10/BA.50042/II/2023 pada tanggal 14 Februari 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa Khairina Wati Binti Ramli adalah 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairina Wati Bin Ramli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menerangkan mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 dan terakhir bertemu dengan Terdakwa adalah tahun 2022 di Rutan Kelas II B Jantho, dan sekira pada pertengahan bulan Januari 2023 saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan niat untuk menagih hutang yang setelah saksi jumlahkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya karena Terdakwa tidak mau membayar hutang dan justru menerangkan akan membayar jika dengan syarat memberikan saksi kerja (mengantar Narkotika jenis Sabu), dikarenakan saksi perlu uang membayar sewa rumah, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya persalinan dan juga ditambah suami saksi yang tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi oleh karena itu saksi pun mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi ditangkap oleh anggota SatRes Narkoba Polres Aceh Tengah dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Saksi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Saksi menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena mendapatkan arahan dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa menjajikan akan memberikan uang kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Terdakwa tengah berada di Rutan Kelas IIB Jantho, Kab. Aceh Besar sebagai narapidana dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut namun yang benar Saksi yang meminta dicarikan pekerjaan kepada Terdakwa;

2. Agam Rejeki Bin Abdul Karim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdri Khairina Wati Binti Rami dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Sdri Khairina Wati Binti Ramli dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Sdri Kahirina Wati Binti Ramli menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena mendapatkan arahan dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdri Kahirina Wati Binti Ramli setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjajikan akan memberikan uang kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Terdakwa tengah berada di Rutan Kelas IIB Jantho, Kab. Aceh Besar sebagai narapidana dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Aramico Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdri Khairina Wati Binti Rami dan kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Sdri Khairina Wati Binti Ramli dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;
- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi Sdri Kahirina Wati Binti Ramli menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena mendapatkan arahan dari Terdakwa pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdri Khairina Wati Binti Ramli setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjajikan akan memberikan uang kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Terdakwa tengah berada di Rutan Kelas IIB Jantho, Kab. Aceh Besar sebagai narapidana dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menyimpan, menguasai, dan / atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saksi Khairina Wati Binti Ramli sejak tahun 2022 dan Terdakwa juga mengetahui jika saksi Khairina Wati Binti Ramli telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah atas perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh rekan Terdakwa yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Aris Munandar untuk meminta narkoba jenis sabu namun Sdr Aris Munandar mengarahkan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Aan (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi saksi Khairina Wati Binti Ramli karena sebelumnya saksi Khairina Wati Binti Ramli pernah meminta untuk di carikan kerja sehingga Terdakwa menawarkan kepada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Khairina Wati Binti Ramli jika mau memperoleh uang maka saksi Khairina Wati Binti Ramli harus mengantarkan narkoba jenis sabu kemudian saksi Khairina Wati Binti Ramli mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi Khairina Wati Binti Ramli ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;

- Bahwa selanjutnya saat diinterogasi saksi Kahirina Wati Binti Ramli menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena mendapatkan arahan dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan Sdri Kahirina Wati Binti Ramli setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menjajikan akan memberikan uang kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada Sdri Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Khairina Wati Binti Ramli tersebut merupakan sampel untuk pembelian dengan jumlah besar yang nantinya akan diganti dengan gula batu oleh Terdakwa melalui saksi Khairina Wati Binti Ramli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu berate brutto 0,88 Gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,-;
4. Uang tunai sejumlah Rp.199.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk eiger;
6. 1 (satu)_unit hp warna hitam merk oppo;
7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan gula batu;
8. 1 (satu) buah kotak yang terbalut dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 10/BA.50042/II/2023, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,88 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1757/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatis, S.T.. selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 29 Maret 2023, atas nama Khairina Wati Binti Ramli, hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa merupakan terpidana narkotika yang saat ini tengah menjalani masa pidana pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh rekan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Aris Munandar untuk meminta narkoba jenis sabu namun Sdr Aris Munandar mengarahkan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Aan (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang juga pernah berkomunikasi dengan saksi Khairina Wati Binti Ramli karena ada masalah hutang dan juga karena saksi Khairina Wati Binti Ramli membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menghubungi saksi Khairina Wati Binti Ramli dan menawarkan apabila mau memperoleh uang maka saksi Khairina Wati Binti Ramli harus mengantarkan narkoba jenis sabu kemudian saksi Khairina Wati Binti Ramli menyetujui dan mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi Khairina Wati Binti Ramli sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000.- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;

- Bahwa saksi Kahirina Wati Binti Ramli menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena sebelumnya sudah mendapatkan arahan dari Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Kahirina Wati Binti Ramli setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang kepada saksi Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah transaksi berhasil akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Khairina Wati Binti Ramli tersebut merupakan sampel untuk pembelian dengan jumlah besar oleh Terdakwa melalui saksi Khairina Wati Binti Ramli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “*Barang siapa*”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Irfandi Bin Ibrahim, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk dilakukannya perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana (*Werder Rechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subjek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang Wiraswasta serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi, dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menghubungkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana dari ketentuan tersebut pada pokoknya menggariskan bahwa Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan berdasarkan fakta hukum bahwa sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon maka sudah tepat dan benar jika perkara Terdakwa diperiksa oleh Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa merupakan terpidana narkotika yang saat ini tengah menjalani masa pidana pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada dihubungi oleh rekan Terdakwa yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Aris Munandar untuk meminta narkotika jenis sabu namun Sdr Aris Munandar mengarahkan agar Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Aan (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Masjid Baiturrahman Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang juga pernah berkomunikasi dengan saksi Khairina Wati Binti Ramli karena ada masalah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan juga karena saksi Khairina Wati Binti Ramli membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menghubungi saksi Khairina Wati Binti Ramli dan menawarkan apabila mau memperoleh uang maka saksi Khairina Wati Binti Ramli harus mengantarkan narkoba jenis sabu kemudian saksi Khairina Wati Binti Ramli menyetujui dan mau untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saksi Khairina Wati Binti Ramli sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan kertas timah rokok warna merah yang dibalut Kembali menggunakan uang tunai Rp5.000.- (lima ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo, Uang tunai senilai Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kotak dan dilakban hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan gula batu;

Menimbang, bahwa saksi Kahirina Wati Binti Ramli menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Aan (DPO) karena sebelumnya sudah mendapatkan arahan dari Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Masjid Baiturrahman Banda Aceh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah di transfer oleh Terdakwa kepada Sdr Aan kemudian untuk selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi Kahirina Wati Binti Ramli setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di Takengon;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjajikan akan memberikan uang kepada saksi Khairina Wati Bin Ramli sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah transaksi berhasil akan tetapi baru Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi Khairina Wati Bin Ramli untuk uang jalan ke kota Takengon;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Khairina Wati Binti Ramli tersebut merupakan sampel untuk pembelian dengan jumlah besar oleh Terdakwa melalui saksi Khairina Wati Binti Ramli;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 10/BA.50042/II/2023, yang ditanda tangani oleh Dien Al Husna, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,88 gram dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:1757/NNF/2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, S.T.. selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. tertanggal 29 Maret 2023, atas nama Khairina Wati Binti Ramli, hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan melalui saksi Khairina Wati Binti Ramli tersebut adalah untuk mendistribusikan narkotika jenis sabu melalui transaksi dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga transaksi tersebut dapat dijalankan oleh saksi Khairina Wati Binti Ramli serta hal itu dapat pula dibuktikan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta meskipun narkotika jenis sabu tersebut tidak berada dalam kekuasaan namun demikian pergerakan, transaksi atau peredaran dan distribusi narkotika jenis sabu tersebut secara nyata berada di bawah kendali Terdakwa sehingga perpindahan narkotika jenis sabu dari sdr Aan (DPO) kepada saksi Khairina Wati Binti Ramli dan dari saksi Khairina Wati Binti Ramli kepada orang yang dituju yaitu orang yang berada di Takengon namun demikian saksi Khairina Wati Binti Ramli telah ditangkap oleh anggota sat ras narkoba polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terlihat adanya suatu kehendak dan sikap bathin dari diri Terdakwa terhadap transaksi dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh Terdakwa melalui rumah tahanan negara atau Lembaga Pemasyarakatan dengan menjadikan saksi Khairina Wati Binti Ramli untuk menjadi perantara dalam transaksi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan atau peredaran akan Narkotika jenis sabu tersebut nyatanya pula dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan keadaan atau peristiwa hukum tersebut yang membuktikan atau menunjukkan adanya indikasi keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika yaitu sebagai pengendali dan pelaku utama dari peredaran gelap narkotika, sehingga tepat kiranya terhadap Terdakwa ini diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata membuktikan jika Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastic bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu berate brutto 0,88 Gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
3. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk eiger;
4. 1 (satu)_unit hp warna hitam merk oppo;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan gula batu;
6. 1 (satu) buah kotak yang terbalut dengan lakban warna hitam;

yang telah disita dari saksi Khairina Wati Binti Ramli dan berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan dan juga hasil dari kejahatan tindak pidana narkotika dan terhadap status barang bukti tersebut diatas telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu ditetapkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,-;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Yang telah disita dari saksi Khairina Wati Binti Ramli dan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara a.n Khairina Wati Binti Ramli maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Khairina Wati Binti Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengendalikan peredaran gelap narkotika melalui rutan/lapas saat menjalani masa pidana;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfandi Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000,-;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Khairina Wati Binti Ramli;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 oleh kami, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21